

Yogyakarta, 25 September 2024

Nomor : B358/PM.00.01/K.YO/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
di-

Tempat

Dengan hormat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. HIMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi yang meliputi pelaksanaan kampanye. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota se-D.I. Yogyakarta Tahun 2024 yang dijadwalkan pada tanggal 25 September s.d 23 November 2024 berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tertib dan kondusif;
2. Memastikan peserta kampanye menyampaikan daftar nama Tim Kampanye dan/atau perubahannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- D.I. Yogyakarta dan ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten/Kota se- D.I. Yogyakarta sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
3. Memastikan peserta kampanye membuat Surat Pemberitahuan Kampanye setiap akan melaksanakan Kegiatan Kampanye yang ditujukan ke Polres Kabupaten/Kota se- D.I. Yogyakarta dan ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024;
4. Mengoptimalkan fungsi *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupasiten/Kota se- D.I. Yogyakarta dalam proses tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024; dan
5. Menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka kelancaran tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada tautan <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu RI